



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, lahir di Bogor, 09 November 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di xxxxxxx xxxxx xxxx, RT. 005 RW. 008, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, xxxx xxxxx. Sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, lahir di Bogor, 28 Oktober 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxx xxxx, RT. 005 RW. 008, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, xxxx xxxxx. Sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 256/Pdt.P/2023/PA.Dpk., tanggal 28 Agustus 2023, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan, pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa, para pemohon merupakan pasangan suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2006, serta tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, xxxx xxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: 100/100/I/2006 yang diterbitkan

Hal 1 dari 15 hal. Put. No. 256/Pdt.P/2023/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Januari 2006 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- 1.1. Xxxx, (perempuan), lahir di Bogor, 30 Maret 2006, umur 17 tahun 5 bulan;
- 1.2. Xxxx, (laki-laki), lahir di Depok, 09 November 2013, umur 9 tahun 9 bulan;
2. Bahwa, para pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama : Xxxx binti Xxxx alias Xxxx, lahir di Bogor, 09 September 2005, umur 17 tahun 9 bulan, Agama Islam Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pelajar bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxx xxxx, RT. 005 RW. 008, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, xxxx xxxxx; akan dinikahkan dengan : Xxxx bin Xxxx, lahir di Bogor, 05 Agustus 2003, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Kampung Kaliputih, RT. 002 RW. 003, Desa Citayam, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat; pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, xxxx xxxxx;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa, alasan para pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung para pemohon dikarenakan anak kandung para pemohon (Xxxx binti Xxxx alias Xxxx) dengan Xxxx bin Xxxx telah berhubungan sedemikian eratnya serta anak kandung para pemohon (Xxxx binti Xxxx alias Xxxx) dan untuk mengantisipasi kesulitan keperluan administrasi lainnya;
5. Bahwa, perkawinan anak kandung para pemohon tersebut ditolak berdasarkan Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-779/KUA.10.22.03/PW.01/VIII/2023 tertanggal 18 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx;

Hal 2 dari 15 hal. Put. No. 256/Pdt.P/2023/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, antara anak para pemohon (Xxxx binti Xxxx alias Xxxx) dengan Xxxx bin Xxxx tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, anak para Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga serta Xxxx Pratama berstatus Perjaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
8. Bahwa calon suami anak kandung para pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh harian lepas dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
9. Bahwa, keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa, para pemohon sanggup membayar perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung para pemohon yang bernama (Xxxx binti Xxxx alias Xxxx) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Xxxx bin Xxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon telah datang menghadap di persidangan, majelis hakim telah menasehati para pemohon agar dapat mempertimbangkan ulang niatnya tersebut untuk meneguhkan pelaksanaan perkawinan anaknya, namun tidak berhasil.

Hal 3 dari 15 hal. Put. No. 256/Pdt.P/2023/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa, untuk menunjukkan keseriusannya, para pemohon, telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: xxxxx, atas nama Xxx (pemohon 1), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxx xxxxx, bertanggal 18 September 2015, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: xxxx, atas nama Xxx (pemohon 2), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxx xxxxx, bertanggal 18 September 2015, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : xxxx, atas nama Xxx bin Xxx (pemohon 1), dengan Xxx inti Sugiono (pemohon 2) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, xxxx xxxxx, tertanggal 16 Januari 2006, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : xxxxx, dengan Kepala Keluarga atas nama Xxx alias Xxx, dengan anggota keluarga istri (pemohon 2) dan dua orang anak, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, pada tanggal 10 Maret 2023, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : xxxxx, atas nama Xxx, lahir di Bogor pada tanggal 30 Maret 2006, anak kesatu perempuan dari Suami Istri Xxx dan Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, tertanggal 30 Desember 2011, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : xxxxx, dengan Kepala Keluarga atas nama Xxx dan anggota keluarga Njomer urutan 4, yakni Xxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor,

Hal 4 dari 15 hal. Put. No. 256/Pdt.P/2023/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Desember 2019, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : xxxxx, atas nama Xxxx, lahir di Bogor pada tanggal 05 Agustus 2003, anak keempat laki-laki dari ibu Xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 04 September 2015, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Slip Gaji Surat Pernyataan Kerja, atas nama Xxxx, Pekerjaan : Tanaman Hias, dengan penghasilan/Gaji Bersih sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.8.;
9. Fotokopi Surat Pernyataanyang di buat diatas kertas bermeterai oleh Xxxx, yang menyatakan bahwa ikur bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan serta pendidikan anak, tertanggal 16 Agustus 2023, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.9.;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Nikah, Nomor : B.779/KUA.10.22.03/Pw.01/VIII/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kota Depok, bertanggal 18 Agustus 2023, setelah diperiksa, bermeterai cukup, telah dileges, diberi kode bukti P.10;

B. Bukti Saksi :

1. xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi mengaku sebagai adik ipar pemohon 2;
 - Saksi menerangkan, bahwa beberapa waktu yang lalu, anak para pemohon yang bernama Xxxx binti Xxxx alias Xxxx, telah dilamar keluarga Bapak Xxxx (ibu Xxxx) untuk dinikahkan dengan anaknya yang bernama Xxxx bin Xxxx, namun setelah lamaran tersebut kami terima, kami melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan xxxx xxxxx, ternyata permohonan kami ditolak, dengan alasan bahwa anak

Hal 5 dari 15 hal. Put. No. 256/Pdt.P/2023/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemohon belum cukup umur sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang;

- Saksi menerangkan bahwa meskipun anak para pemohon dari segi umur belum cukup menurut aturan perundang-undangan, namun dari segi fisik, kami sekeluarga menilai bahwa anak para pemohon sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan;
 - Sepengetahuan saksi, bahwa anak para pemohon, sejak berusia 14 tahun atau sudah ada \pm 3 (tiga) tahun mengalami menstruasi, sebagai tanda perempuan telah dewasa secara fisik/biologis;
 - Saksi menerangkan bahwa calon suaminya yang bernama Xxxx bin Xxxx, sekarang ini bekerja pada sebuah Usaha Penjualan Tanaman Hias, dengan penghasilan tetap setiap bulannya sekitaran Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Saksi menerangkan bahwa anak para pemohon tersebut, tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dengan calonnya tersebut (Xxxx bin Xxxx), keduanya berstatus Gadis dan jejak, tidak sesusuan, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum dan tidak ada pihak yang pernah menghalangi perkawinan mereka;
 - Saksi menerangkan, bahwa pada saat ini para pemohon membutuhkan Dispensasi Kawin dari Pengadilan ini untuk melangsungkan perkawinan anak para pemohon tersebut;
 - Saksi sudah pernah menyarankan kepada keluarga besar para pemohon dan keluarga besar Bapak Yulianti/Ibu Sopiah, pada saat proses pelamaran berlangsung, agar dapat menunda pelaksanaan perkawinan ini sampai anak para pemohon telah sampai pada umur 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang, namun tidak berhasil;
2. xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi mengaku sebagai kakak ipar pemohon 2;
 - Saksi menerangkan, bahwa beberapa waktu yang lalu, anak para pemohon yang bernama Xxxx binti Xxxx alias Xxxx, telah dilamar keluarga Bapak Xxxx (ibu Xxxx) untuk dinikahkan dengan anaknya yang bernama Xxxx bin Xxxx,

Hal 6 dari 15 hal. Put. No. 256/Pdt.P/2023/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah lamaran tersebut kami terima, kami melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan xxxx xxxxx, ternyata permohonan kami ditolak, dengan alasan bahwa anak para pemohon belum cukup umur sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang;

- Saksi menerangkan bahwa meskipun anak para pemohon dari segi umur belum cukup menurut aturan perundang-undangan, namun dari segi fisik, kami sekeluarga menilai bahwa anak para pemohon sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan;
- Sepengetahuan saksi, bahwa anak para pemohon, sejak berusia 14 tahun atau sudah ada \pm 3 (tiga) tahun mengalami menstruasi, sebagai tanda perempuan telah dewasa secara fisik/biologis;
- Saksi menerangkan bahwa calon suaminya yang bernama Xxxx bin Xxxx, sekarang ini bekerja pada sebuah Usaha Penjualan Tanaman Hias, dengan penghasilan tetap setiap bulannya sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa anak para pemohon tersebut, tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dengan calonnya tersebut (Xxxx bin Xxxx), keduanya berstatus Gadis dan jejaka, tidak sesusuan, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum dan tidak ada pihak yang pernah menghalangi perkawinan mereka;
- Saksi menerangkan, bahwa pada saat ini para pemohon membutuhkan Dispensasi Kawin dari Pengadilan ini untuk melangsungkan perkawinan anak para pemohon tersebut;
- Saksi sudah pernah menyarankan kepada keluarga besar para pemohon dan keluarga besar Bapak Yulianti/Ibu Sopiah, pada saat proses pelamaran berlangsung, agar dapat menunda pelaksanaan perkawinan ini sampai anak para pemohon telah sampai pada umur 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Hal 7 dari 15 hal. Put. No. 256/Pdt.P/2023/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para pemohon tidak akan lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, para pemohon dan kedua calon mempelai telah hadir sendiri mengikuti persidangan, majelis hakim telah menasehati para pemohon dan kedua calon mempelai agar menunda pelaksanaan perkawinan anaknya, supaya tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, namun para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya memohon Dispensasi Kawin dalam rangka pelaksanaan perkawinan anak-anak mereka yang bernama Xxxx binti Xxxx alias Xxxx dengan Xxxx bin Xxxx, maka majelis hakim melanjutkan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1. sampai dengan bukti P.10, keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pemohon, yakni adik ipar dan kakak ipar dari pemohon 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan bukti P.10., yang diajukan oleh para pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, Jo. Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan bukti P.10., yang diajukan oleh para pemohon, dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa, bukti P.1., dan P.2., berisi keterangan bahwa para pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok,

Hal 8 dari 15 hal. Put. No. 256/Pdt.P/2023/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan demikian majelis hakim menilai bahwa apa yang dilakukan oleh para pemohon dengan memasukkan permohonannya ke Pengadilan Agama Depok, telah benar, oleh karenanya, maka bukti P.1., dan bukti P.2., yang diajukan oleh para pemohon ini, telah dapat dinyatakan diterima;
2. Bukti P.3., berisi keterangan bahwa pemohon 1 dengan pemohon 2 adalah suami istri sah, dengan bukti Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikahnya, yang merupakan sebuah akta autentik, yang dengan dasar bukti tersebut memberikan pemahaman bahwa kedua pemohon ini mempunyai status sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karenanya, maka bukti P.3., yang diajukan oleh para pemohon ini, telah dapat dinyatakan diterima;
 3. Bukti P.4, berisi keterangan bahwa pemohon 1 di dalam keluarga berstatus sebagai Kepala Keluarga, dengan anggota keluarganya antara lain pemohon 2 bersama kedua orang anak-anak mereka, dan anak yang akan dinikahkan (Nomor Urut 3 dalam KK), oleh karenanya, maka bukti P.4., yang diajukan oleh para pemohon ini, telah dapat dinyatakan diterima;
 4. Bukti P.5., berisi keterangan bahwa anak para pemohon yang akan dinikahkan tersebut, belum mencapai umur 19 tahun (lahir pada tanggal 30 Maret 2006 atau baru berumur kurang lebih 17 tahun), sebagaimana ditegaskan di dalam aturan perundang-undangan, oleh karenanya, maka bukti P.5., yang diajukan oleh para pemohon ini, telah dapat dinyatakan diterima;
 5. Bukti P.6., berisi keterangan bahwa calon suami dari anak para pemohon, bernama Xxxx bin Xxxx, adalah anak kandung dari ayah Xxxx dan ibu Xxxx, di dalam kartu keluarga dengan kepala keluarga atas nama Xxxx, pada nomor urut 4, maka bukti P.6., yang diajukan oleh para pemohon ini, telah dapat dinyatakan diterima;
 6. Bukti P.7, berisi keterangan bahwa Xxxx yang akan dinikahkan anak para pemohon tersebut, lahir pada tanggal 05 Agustus 2003, atau telah mencapai umur 20 tahun, maka bukti P.7., yang diajukan oleh para pemohon ini, telah dapat dinyatakan diterima;
 7. Bukti P.8., berisi keterangan bahwa Xxxx, adalah pekerja pada usaha penjualan Tanaman Hias, dengan penghasilan rata-rata Rp.4.500.000,-

Hal 9 dari 15 hal. Put. No. 256/Pdt.P/2023/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dengan keterangan ini maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa bukti P.8., ini dinyatakan diterima;

8. Bukti P.9., berisi keterangan bahwa Xxxx, ayah kandung Rehmawati, akan ikut bertanggung jawab mengenai masalah ekonomi, social, kesehatan serta pendidikan anak, sehubungan dengan perkawinan anaknya yang bernama Xxxx dengan Xxxx tersebut;
9. Bukti P.10., berisi keterangan bahwa oleh karena umur dari calon mempelai wanita yang bernama Xxxx binti Xxxx alias Xxxx, belum mencapai 19 tahun, menjadi dasar Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, xxxx xxxxx, menolak menikahkan anak para pemohon tersebut,

Menimbang, bahwa terhadap ke sepuluh bukti surat yang diajukan oleh para pemohon tersebut, majelis hakim telah menyatakan semuanya dapat diterima untuk dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut bersama alat-alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2 dan 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka majelis hakim selanjutnya membebaskan kepada pemohon untuk menghadirkan orang dekatnya sebagai saksi, ternyata para pemohon telah mengajukan dua orang iparnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, para pemohon telah berkeinginan melangsungkan perkawinan anaknya yang bernama Xxxx binti Xxxx alias Xxxx, dengan anak yang bernama Xxxx bin Xxxx, namun di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, xxxx xxxxx;
2. Bahwa, anak para pemohon sampai pada saat ini umumnya belum sampai pada batas minimal umur 19 untuk melaksanakan perkawinan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 10 dari 15 hal. Put. No. 256/Pdt.P/2023/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, betul dari segi umur, anak para pemohon belum cukup, namun secara fisik, keluarga telah menilai bahwa anak para pemohon tersebut sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan.
4. Bahwa, anak dari para pemohon tersebut sudah sejak 3 (tiga) tahun lalu atau pada saat anak para pemohon berusia 14 tahun, sudah mulai mengalami menstruasi, sehingga saksi yakin bahwa anak tersebut sudah dewasa secara fisik/biologis.
5. Bahwa, para pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini untuk dipergunakan untuk melaporkan, mencatatkan serta melangsungkan perkawinan anak mereka yang bernama Xxxx binti Xxxx alias Xxxx, dengan lelaki yang bernama Xxxx bin Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan para pemohon, bukti surat P.1., sampai dengan bukti P.10, yang dipandang sebagai sebuah bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian; serta dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para pemohon, keterangan mana bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta sesuai dengan keterangan para pemohon, didukung oleh pengamatan Hakim dipersidangan bahwa anak para pemohon dari segi fisik telah mampu untuk menikah, diperoleh fakta bahwa para pemohon benar telah bertekad untuk melangsungkan perkawinan anak-anak mereka, yang dengan dasar tersebut, hakim telah dapat menetapkan bahwa permohonan para pemohon telah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin ini dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, anak para pemohon yang bernama Xxxx binti Xxxx alias Xxxx, adalah anak yang lahir pada tanggal 30 Maret 2006 atau sekarang ini baru berumur 17 tahun 6 (tujuh) bulan, kemudian para pemohon berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan anaknya, namun terkendala masalah umur yang belum sampai pada batas minimal sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan 1 atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa : Perkawinan

Hal 11 dari 15 hal. Put. No. 256/Pdt.P/2023/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagai pendukung dari kondisi itu, para pemohon telah mengajukan alat bukti P.1., sampai dengan bukti P.10., yang pada prinsipnya, menjelaskan bahwa anak para pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan, yakni berumur 19 (enam belas) tahun, sehingga permohonannya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok. (alat bukti P.10).

Menimbang, bahwa kedua seorang saksi yang diajukan oleh para pemohon, tidak tergolong orang yang terhalang untuk menjadi saksi, serta saksi-saksi para pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para pemohon.

Menimbang, bahwa Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, karena itu maka keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para pemohon tersebut, dipertimbangkan, sebagai berikut :

1. Bahwa, para pemohon bermaksud untuk melangsungkan perkawinan anaknya yang bernama Xxxx binti Xxxx alias Xxxx, lahir pada tanggal 30 Maret 2006, dengan orang yang bernama Xxxx bin Xxxx;
2. Bahwa, keinginannya tersebut telah diajukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kota Depok, namun ditolak;
3. Bahwa, berdasar pada surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kota Depok tersebut, maka para pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama Depok.
4. Bahwa, apa yang dilakukan oleh para pemohon tersebut, telah sesuai dengan apa yang ditegaskan di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-

Hal 12 dari 15 hal. Put. No. 256/Pdt.P/2023/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan 1 atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dapat dipahami bahwa para pemohon telah dengan kesadaran sendiri akan menegakkan hukum diantara keluarganya dengan mengajukan permohonan ini, yang oleh hakim dipandang sebagai sebuah kesadaran hukum di dalam masyarakat yang sangat perlu untuk diapresiasi;

5. Bahwa, untuk membuktikan tekadnya tersebut, para pemohon telah mengajukan 10 buah surat sebagai alat bukti, serta 2 orang dekatnya untuk menjadi saksi, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 7 ayat (2 dan 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
6. Bahwa, mengenai kemampuan anak para pemohon untuk melangsungkan perkawinan, Hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada keterangan Bukti Surat P.8., dan P.9., dan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon serta pengamatan Hakim selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, berpendapat bahwa anak para pemohon dengan calon suaminya adalah orang yang sudah mampu untuk menjalani kehidupan sebagai suami-istri;

Bahwa, dengan dasar pertimbangan tersebut, Hakim telah dapat menyatakan bahwa permohonan para pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud oleh Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan 1 atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Pasal 3 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mulai dari permohonan para pemohon, bukti-bukti surat mulai dari bukti P.1 sampai dengan P.10., yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon, yang keterangannya dibenarkan oleh para pemohon, majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa alasan para pemohon untuk melangsungkan perkawinan anak-anaknya, telah memenuhi syarat, baik syarat formil maupun syarat materil sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 13 dari 15 hal. Put. No. 256/Pdt.P/2023/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon untuk dapat diberikan Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama Xxxx binti Xxxx alias Xxxx, untuk melangsungkan perkawinan dengan anak yang bernama Xxxx bin Xxxx, dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan anak yang bernama : Xxxx binti Xxxx alias Xxxx, lahirdi Depok pada tanggal 30 Maret 2006, belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan 1 atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Memberikan izin/Dispensasi kepada para pemohon untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama Xxxx binti Xxxx alias Xxxx dengan lelaki yang bernama Xxxx bin Xxxx;
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 M, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 H, oleh Hakim Tunggal Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., dengan dibantu oleh Ali Rahman Parry, S, Hi., sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh para pemohon.

Hal 14 dari 15 hal. Put. No. 256/Pdt.P/2023/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Drs.H. Muh. Ridwan L, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ali Rahman Parry, S. Hi.,

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. 280.000,- |
| 4. PNBP Panggilan P | : Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 400.000,- |

(empat ratus ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal. Put. No. 256/Pdt.P/2023/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)